



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
SEKRETARIAT JENDERAL**

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
NOMOR SK.11/ROKUM/APP/KUM.8/11/2022

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/MENHUT-II/2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kehutanan, Biro Hukum merupakan Pusat JDIH;

b. bahwa untuk melaksanakan tugas sebagai Pusat JDIH maka perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/MENHUT-II/2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kehutanan;

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;



5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Biro Hukum ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pelayanan dengan menyediakan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia;
- b. melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan, pelayanan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum, serta pengkoordinasian anggota dan unit jaringan;
- c. memelihara jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan melindungi keamanan data dan informasi hukum;
- d. berkoordinasi dengan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- e. melakukan *update sync* jaringan dokumentasi dan informasi hukum secara berkala; dan
- f. menyampaikan laporan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum secara elektronik kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.



KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KEEMPAT : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas wajib menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KELIMA : Keputusan Kepala Biro Hukum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 November 2022  
KEPALA BIRO HUKUM,

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ttd.

SUPARDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal;
2. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
NOMOR SK.11/ROKUM/APP/KUM.8/11/2022  
TENTANG  
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO.	KEANGGOTAAN TIM	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Penanggung Jawab	Supardi, S.H.,M.H., Kepala Biro Hukum.
2.	Ketua	Yudi Ariyanto, S.H.,M.T., Kepala Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan
3.	Sekretaris	Sri Lestari, S.H., Ketua Tim Kelompok Substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum, Pengundangan dan Sosialisasi Hukum
4.	Anggota	1. Hendra Noviandry, S.T., MMSI., Analis Hukum Ahli Madya 2. Helda Fera Puspita, S.Sos., Biro Hukum 3. Inu Susatyo, Pengelola Teknologi Informasi Pusat Data dan Informasi. 4. Afifah Widodo Putri, A.Md.Kom., Pengelola Situs/Web Pusat Data dan Informasi 5. Dean Pratama Kartapraja, S.H., Biro Hukum.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARDI

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

SUPARDI